



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0382/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan KEWARISAN yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;
2. **Pemohon II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **MOCH. TOHA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ **M. TOHA & REKAN** ”, beralamat di Jl. Komplek Sidotopo Dipo VI / 23 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/SK/Pdt/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor : 265/Kuasa/07/2020/PA.Bkl tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0382/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 13 Juli 2020, dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan tertanggal 5 Agustus 2020, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- Dit1.** Bahwa pada **tahun 1965** telah meninggal dunia Buyut Laki-laki (aki) **Sia**
puti Pemohon yang bernama **Kakek** di Desa , dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun , Desa , , Kabupaten Bangkalan - Madura, disebut **Almarhum**;
2. Bahwa pada **tahun 1969** telah meninggal dunia Buyut Perempuan (nini) Pemohon yang bernama **B. NENEK (Buk Nenek) binti** di Dusun Sekarbungho, dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Sekarbungho, Desa Sukolilo Barat, , Kabupaten Bangkalan - Madura, disebut **Almarhumah**;
 3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah **B. NENEK** menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama Almarhum **Kakek**, sebagaimana pasangan suami istri sah pada tahun 1915 di Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, , Kabupaten Bangkalan. Dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **NENEK bin KAKEK**;
 4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **NENEK bin KAKEK** menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Almarhumah **SSS pada tahun 1930** di Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, , Kabupaten Bangkalan. Dan Almarhum **NENEK bin KAKEK** meninggal pada tahun 1976 dan Almarhumah **SSS binti SSS** meninggal pada tahun 1974;
 5. Bahwa dalam pernikahannya antara **NENEK bin KAKEK** dengan **SSS binti SSS** telah dikaruniai **3 (tiga)** anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. Almarhumah **ANAK I binti NENEK**, meninggal pada tahun 1984 ;
 2. Almarhumah **ANAK II binti NENEK**, meninggal pada tahun 2010 ;
 3. Almarhum **ANAK III bin NENEK**, meninggal pada tahun 1988 ;
 6. Bahwa **Almarhumah ANAK I binti NENEK** sebelum meninggal semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum SUBIR bin KADIMAN** pada tahun 1948, dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **PEMOHON I**;
 7. Bahwa Almarhumah **ANAK II binti NENEK** sebelum meninggal semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum Ddd** pada tahun 1964, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Pemohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Almarhumah **NENEK** (sebagai perempuan bernama

Almarhumah Dswdw pada tahun 1957, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama **Pemohon II**;

9. Bahwa Almarhumah **B. NENEK** (Almarhumah Buk Nenek) yang meninggal pada tahun **1969** dan Almarhum **KAKEK** yang meninggal pada tahun **1965** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

NENEK bin KAKEK sebagai anak kandung;

10. Bahwa Almarhum **NENEK bin KAKEK** yang meninggal pada tahun **1975** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

10.1. Almarhumah **ANAK I binti NENEK** (sebagai anak perempuan kandung);

10.2. Almarhumah **ANAK II binti NENEK** (sebagai anak perempuan kandung);

10.3. Almarhum **ANAK III bin NENEK** (sebagai anak laki-laki kandung);

11. Bahwa Almarhumah **ANAK I binti NENEK** yang meninggal pada tahun 1984 meninggalkan ahli waris yakni **Pemohon I** (sebagai anak laki-laki kandung);

12. Bahwa Almarhumah **ANAK II binti NENEK** yang meninggal pada tahun 2010 meninggalkan ahli waris yakni **Pemohon III** (sebagai anak perempuan kandung);

13. Bahwa Almarhum **ANAK III bin NENEK** yang meninggal pada tahun 1988 meninggalkan ahli waris yakni **Pemohon II** (sebagai anak perempuan kandung);

14. Bahwa Almarhumah **B. NENEK** (Buk Nenek) yang meninggal pada tahun **1969** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

14.1. Pemohon I (sebagai cicit laki-laki);

14.2. Pemohon III (sebagai cicit perempuan);

14.3. Pemohon II (sebagai cicit perempuan);

15. Bahwa para **Pemohon** beragama **Islam**;

16. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah B. NENEK binti** tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

17. Bahwa **Almarhumah B. NENEK binti** tidak pernah mengangkat seorang anak;



- Di 18. Bahwa sebelum meninggal Almarhumah **B. NENEK** binti meninggal dunia sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, Kabupaten Bangkalan - Madura, dengan IPEDA / Petok D / Kohir : No. 818 Persil D.10 Klas II Luas 0,725 ha, yang masih tercatat atas nama **B. NENEK**;
19. Bahwa maksud Para **Pemohon** mengajukan permohonan ini untuk proses balik nama **IPEDA/Petok D/No. Kohir : 818**, maupun ke perubahan Sertipikat, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun **SPPT** (Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang) yang sekarang masih tercatat atas nama **B. NENEK** untuk itulah diperlukan penetapan waris **Pengadilan Agama Bangkalan**;
20. Bahwa hak atas tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan masih dalam penguasaan Pemohon;
21. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **B. NENEK**;
- karena itu memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan kami mohon kiranya berkenan menetapkan ahli waris sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **B. NENEK** yang meninggal dunia pada tahun **1969** adalah sebagai berikut :
 - 2.1. **Pemohon I** (sebagai cicit laki-laki);
 - 2.2. **Pemohon III** (sebagai cicit perempuan);
 - 2.3. **Pemohon II** (sebagai cicit perempuan);
 3. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir pada persidangan pertama dan kedua dengan didampingi oleh Kuasanya, dan pada persidangan ketiga para Pemohon tidak hadir, dan yang hadir ke persidangan adalah Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, juga melalui Kuasanya tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I tertanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa **Almarhumah B. NENEK binti dan Almarhum Kakek** pernah menikah pada tahun 1915, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I tertanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa **Almarhum Kakek** telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Dusun , Desa , , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I tertanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa **Almarhumah B. NENEK binti** telah meninggal dunia pada tahun 1969 Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan para Pemohon tertanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Almarhum **NENEK bin KAKEK** dan Almarhumah **SSS binti SSS** pernah menikah pada tahun 1930, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa **Almarhum NENEK bin KAKEK** telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Dusun , Desa , , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 30 Juli 2020 yang menerangkan bahwa **Almarhumah SSS binti SSS** telah meninggal dunia pada tahun 1976 di Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I tertanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa **Almarhum ANAK I binti NENEK dan Almarhum SUBIR bin KADIMAN** pernah menikah pada tahun 1948, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK I** No. tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama No. tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon II tertanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa bahwa **Almarhum ANAK III bin NENEK dan Almarhumah Dswdw** pernah menikah pada tahun 1957, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ANAK III bin NENEK** No. Reg. tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ba'engas, , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Dswdw** No. Reg. tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ba'engas, , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon III tertanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa bahwa **Almarhum ANAK II binti NENEK dan Almarhum DAHLAN binti ALWI** pernah menikah pada tahun 1964, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ba'engas, , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama No. Reg. tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ba'engas, , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah atas nama Pemohon I dan istrinya, Marlapi No. tanggal 8 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : tanggal 2 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : tanggal 2 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : tanggal 5 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : tanggal 5 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : tanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.22;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi i, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi telah diberitahu keluarga besar para Pemohon, bahwa almarhumah pewaris yang bernama B. Nenek telah meninggal dunia pada tahun 1969, dan suaminya yang bernama Kakek telah meninggal dunia pada tahun 1965, keduanya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nenek bin Kakek;
- Bahwa Nenek bin Kakek semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Sss binti Sss, keduanya sudah wafat pula, dalam pernikahannya, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung bernama :
 - Almarhumah Anak I binti Nenek, meninggal pada tahun 1987 ;
 - Almarhumah Anak II binti Nenek, meninggal pada tahun 2010 ;
 - Almarhum Anak III bin Nenek, meninggal pada tahun 1988 ;
- Bahwa Almarhumah Anak I binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Subir bin Kadiman dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah Anak II binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Ddd telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Almarhumah Dswd telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama

Pemohon II;

- Bahwa ahli waris Almarhumah B. Nenek sudah meninggal dunia semua, yang masih ada hanya Pemohon I bin Subir (cicit laki-laki), Pemohon III (cicit perempuan), dan Pemohon II (cicit perempuan);

2. Saksi il, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi telah diberitahu oleh orang tua dan kakek nenek saksi, bahwa almarhumah pewaris yang bernama B. Nenek telah meninggal dunia pada tahun 1969, dan suaminya yang bernama Kakek telah meninggal dunia pada tahun 1965, keduanya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nenek bin Kakek;
- Bahwa Nenek bin Kakek semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Sss binti Sss, keduanya sudah wafat pula, dalam pernikahannya, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung bernama :
 - Almarhumah Anak I binti Nenek, meninggal pada tahun 1987 ;
 - Almarhumah Anak II binti Nenek, meninggal pada tahun 2010 ;
 - Almarhum Anak III bin Nenek, meninggal pada tahun 1988 ;
- Bahwa Almarhumah Anak I binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Subir bin Kadiman dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah Anak II binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Ddd telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon III;
- Bahwa Almarhum Anak III bin Nenek dengan isterinya yang bernama Almarhumah Dswd telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing adalah Pemohon I (cicit laki-laki), Pemohon III (cicit perempuan), dan Pemohon II (cicit perempuan);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, para Pemohon menerima dan membenarkannya, kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah **B. Nenek** (pewaris) untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah pewaris sehubungan almarhumah pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazeglen dan yang berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Damanhuri Yanto bin Moh. Dani dan Saksi il telah memberikan keterangan yang sama bahwa almarhumah pewaris yang bernama B. Nenek telah meninggal dunia pada tahun 1969, suaminya yang bernama Kakek telah meninggal dunia pada tahun 1965, anaknya yang bernama Nenek bin Kakek serta menantunya bernama Sss binti Sss, juga sudah wafat pula, sedangkan Nenek bin Kakek dengan Sss binti Sss dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I binti Nenek (meninggal pada tahun 1984), Anak II binti Nenek (meninggal pada tahun 2010), dan Anak III bin Nenek (meninggal pada tahun 1988), dan Almarhumah Anak I binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Subir bin Kadiman dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Pemohon I (Pemohon I), Almarhumah Anak II binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Ddd telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon III (Pemohon III), dan Almarhum Anak III bin Nenek dengan isterinya yang bernama Almarhumah Dswdw telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II), dan, sehingga keturunan (ahli waris) dari Almarhumah B. Nenek yang masih hidup hanya Pemohon I (cicit laki-laki), Pemohon III (cicit perempuan), dan Pemohon II (cicit perempuan);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut

di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah pewaris bernama B. Nenek binti telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit, dan suaminya yang bernama Kakek telah meninggal dunia pada tahun 1965, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nenek bin Kakek;
- Bahwa Nenek bin Kakek (meninggal pada tahun 1975), semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Sss binti Sss (meninggal pada tahun 1976), yang dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
 1. Anak I alias Sakila binti Nenek, meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1984 ;
 2. Anak II alias Satima binti Nenek, meninggal dunia pada tahun 2010 ;
 3. Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek, meninggal dunia pada tanggal 22 April 1988 ;
- Bahwa Almarhumah Anak I alias Sakila binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Subir bin Kadiman (meninggal tanggal 24 Juni 1984) dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Almarhumah Anak II binti Nenek dengan suaminya yang bernama Almarhum Ddd (meninggal pada tahun 1986) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa Almarhum Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek dengan isterinya yang bernama Almarhumah Mina alias Adswdw (meninggal tanggal 23 Maret 1984), dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pemohon II alias Moh. Anak III (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam / Hukum Syar'i yang dikenal ada dua macam, yaitu : 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah), sedangkan Dzawul Arham disebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, serta Al Anfal ayat 7 dan surat An Nisa' ayat 7, bahwa Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al- Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Pemohon III Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashobah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara Kakek seibu), 5. Paman dari pihak Ibu, 6. Bibi dari pihak Ibu, 7. Bibi dari pihak Kakek, 8. Kakek dari pihak Ibu, 9. Nenek dari Kakek/ pihak Ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta berdasar pula pada ketentuan hukum syar'i dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di muka, ternyata ahli waris dari almarhumah B. Nenek binti yang meninggal dunia pada tahun 1969 merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan, yaitu anak almarhumah yang bernama Nenek bin Kakek;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris almahumah B. Nenek binti yang bernama Nenek bin Kakek tersebut telah wafat pada tahun 1975, dan isterinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek jatuh kepada ahli warisnya yang merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan, yaitu anak-anak almarhum yang bernama Anak I alias Sakila binti Nenek, Anak II alias Satima binti Nenek, dan Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I alias Sakila binti Nenek telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1984, dan suaminya yang bernama Subir bin Kadiman telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 24 Juni 1984, maka bagian Anak I alias Sakila binti Nenek jatuh atau diberikan kepada ahli warisnya yang merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yaitu anak almarhumah yang bernama Pemohon I (Pemohon I);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II alias Satima binti Nenek telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan suaminya yang bernama Ddd telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1986, maka bagian Anak II alias Satima binti Nenek jatuh kepada ahli warisnya yang merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yaitu anak almarhumah yang bernama Pemohon III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1988, dan isterinya yang bernama Mina alias Adswdw telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret 1984), maka bagian Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek jatuh kepada ahli warisnya yang merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yaitu anak almarhum yang bernama Pemohon II alias Moh. Anak III (Pemohon II);

Menimbang, bahwa anak-anak kandung dari para pewaris tersebut berhak mendapatkan ashabah binnafsih sebagaimana dimaksudkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, dimana Rosulullah saw. telah bersabda :

أَلْحَقُوا الْفَرِائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya : “ Berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama “;

Menimbang, bahwa adapun bagian ahli waris dari pewaris tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur’anul Karim Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhumah B. Nenek binti ada yang meninggal belakangan, dan yang meninggal belakangan mempunyai ahli waris pula, sedangkan harta peninggalan almarhumah pewaris belum dibagi, maka cara membagi harta warisan almarhumah adalah dilakukan secara munasakhah;

Menimbang, bahwa pembagian secara munasakhah terdapat dua bentuk, yaitu : 1). Ahli waris yang akan menerima warisan dari orang yang meninggal belakangan, juga merupakan ahli waris dari orang yang terlebih dahulu meninggal, maka penyelesaiannya cukup dengan membagikan harta orang yang meninggal terlebih dahulu dan yang belakangan dengan cara digabungkan harta keduanya, 2). Ahli waris yang akan menerima warisan dari orang yang mati belakangan, bukan merupakan ahli waris dari orang yang terlebih dahulu meninggal, maka cara penyelesaiannya, pertama-tama harta peninggalan orang yang meninggal terlebih dahulu dibagikan kepada para ahli warisnya, kemudian bagian pusaka dari orang yang mati belakangan dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pewaris bernama almarhumah B. Nenek binti telah meninggal dunia pada tahun 1969, dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 174 ayat (1) jo. pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan akan menuangkannya dalam dikum Penetapan ini dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah B. Nenek binti sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, segala peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan putusan mahkamah agung mengenai perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** bernama **Almarhumah B. Nenek binti** telah meninggal dunia pada tahun 1969;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah B. Nenek binti adalah Almarhum Nenek bin Kakek (anak kandung Pewaris), meninggal dunia pada tahun 1975, bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :
 - 3.1. Almarhumah Anak I alias Sakila binti Nenek (cucu Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1984, bagiannya jatuh kepada ahli warisnya bernama :
 - **Pemohon I** (cicit Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. Almarhumah Anak II alias Satima binti Nenek (cucu Pewaris), meninggal dunia pada tahun 2010, bagiannya jatuh kepada ahli warisnya bernama :
 - **Pemohon III** (cicit Pewaris/Pemohon III);
 - 3.3. Almarhum Anak III alias Moh. Anak III bin Nenek (cucu Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 22 April 1988, bagiannya jatuh kepada ahli warisnya bernama :
 - **Pemohon II alias Moh. Anak III** (cicit Pewaris/Pemohon II);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai **Ketua Majelis**, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 306.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)